



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

MAKLUMAT DPP KAI 29 OKTOBER 2010
TENTANG SUMPAAH ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NO. 18 TAHUN 2003 Jo. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 101/PUU-VII/2009

1. Adalah Fakta Hukum pengadilan tinggi wajib untuk melakukan sidang terbuka guna mendengar Sumpah Advokat sebagaimana perintah pasal 4 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Adalah Fakta Hukum Mahkamah Agung RI telah menerbitkan surat No.089/KMA/VI/2010, pada tanggal 25 Juni 2010, yang memerintahkan Pengadilan Tinggi hanya diperbolehkan mengambil sumpah advokat PERADI saja. Tindakan Mahkamah Agung tersebut telah melanggar pasal 4 ayat 1 UU Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 desember 2009 sehingga sangat merugikan ribuan advokat baru KAI.
3. Adalah Fakta Hukum yang tidak dapat ditolelir tindakan Mahkamah Agung yang memanfaatkan Piagam yang ditandatangani oleh PERADI dan KAI sebagai alasan dikeluarkannya SEMA No.089/KMA/VI/2010, pada tanggal 25 Juni 2010, karena piagam tersebut tidak sah menurut hukum, sebab pada saat penandatanganan, nama wadah tunggal yang tercantum dalam piagam tersebut telah dicoret oleh Presiden KAI H.Indra Sahnun Lubis, SH dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI sebelum ditandatangani oleh Presiden KAI dan Ketua Mahkamah Agung RI.
4. Adalah Fakta Hukum bahwa Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan jabatan Jaksa Agung RI, sehingga tindakan Ketua Mahkamah Agung yang tidak menghormati Putusan MK RI dan UU Advokat sangat bertentangan dengan sikap Presiden RI yang sangat menghormati hukum.
5. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas DPP KAI yang telah mengambil sikap sbb :
 - 5.1 Mengecam keras Surat No. 089/KMA/VI/2010 dari Ketua Mahkamah Agung RI telah menguntungkan Peradi dan merugikan kepentingan KAI terutama untuk pelaksanaan Sumpah dan Verifikasi Advokat;
 - 5.2 Mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebagaimana telah dimohonkan Advokat HR. Abraham Amos, SH; Djamhur, SH; Rizky H. Yoserizal, SH; Togar Efdont Sormin, SH, dimana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan terkait dengan

Sekretariat:

norma-norma penyempahan yang diatur oleh UU Advokat telah diputuskan yang substansinya sbb:

- 5.2.1 de facto organisasi advokat Peradi dan KAI telah diakui keberadaannya;
- 5.2.2 dalam tenggang waktu sampai dengan tahun 2012, Organisasi Advokat (Peradi dan KAI) dapat melakukan sumpah, sepanjang wadah tunggal advokat belum dapat diwujudkan oleh para Advokat Indonesia sebagaimana Perintah UU Advokat No. 18 Th. 2003;
- 5.3 Mengamantakan kepada seluruh Jajaran Kepengurusan KAI yang ada di seluruh Wilayah Negara RI sejak dikeluarkan maklumat ini segera melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam AD/ART KAI dan melaporkan kepada DPP-KAI atas segala hal yang dianggap perlu dalam tempo waktu (1) satu bulan.

6. Selesai.

Jakarta, 29 Oktober 2010

Hormat Kami,

Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia

(DPP – KAI)

Ttd,

H. Indra Sahnun Lubis, SH

Ttd,

DR. H. Eggi Sudjana, SH., MSi

Ttd,

H. Abd. Rahim Hasibuan, SH., MH.

Ttd,

H. Suhardi Somomoeljono, SH., MH.

Mengetahui,

Ttd,

Prof. DR. (IUR) Adnan Buyung Nasution, SH.

Honorary Chaiman

Ttd,

H. DR. Teguh Samudera, SH., MH.

Board of Trustee